



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374
Email : infodikbudultra@gmail.com Website : www.dikbud.sultraprov.go.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ASRUL LIO, M. Hum, Ph. D
NIP : 19680525 199303 1001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/Gol. IV/c

Menerangkan bahwa SMA Negeri 3 Siotapina Kabupaten Buton sebelumnya pada tahun 2017 adalah SMA Swasta Kumbewaha Kabupaten Buton. Kemudian pada tahun 2021 berubah menjadi SMA Negeri 3 Siotapina Kabupaten Buton Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 457 Tahun 2021 Tanggal 3 September 2021.

Data perubahan sebagai berikut :

URAIAN	LAMA	BARU
Nama Sekolah	SMA Swasta Kumbewaha	SMA Negeri 3 Siotapina Kabupaten Buton
NPSN	69963039	69963039
Alamat	Kanawa I, Desa Kumbewaha Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton	Kanawa I, Desa Kumbewaha Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Kendari, 24 September 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Drs. ASRUL LIO, M. Hum, Ph.D
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680525 199303 1001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374

Email: infodikbudultra@gmail.com Website: www.didikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 531 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, berkeselarasan gender relevan dengan kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tenggara maka perlu dilakukan alih Status SMAS Kumbewaha Siotapina menjadi SMAN 3 Siotapina Kabupaten Buton tahun 2021;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2021 dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :
- Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kanawa Kumbewaha Siotapina Tenggara Nomor : 015/YPPKS/VI/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal permohonan status SMA Swasta Kumbewaha Siotapina menjadi Sekolah Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Izin Operasional Sekolah Negeri Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2021.
- KEDUA : Menbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia, menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 24 September 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Drs. ABRUN LIO, M. Hum, Ph.D
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680525 199303 1001

Tembusan Yth

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari. (Sebagai Laporan).
4. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
5. Peringatan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang
Izin Operasional Sekolah Negeri Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2021
Nomor : S-31 Tahun 2021
Tanggal : 24 September 2021

NO	Nama Sekolah	Alamat		Keterangan
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	SMA Negeri 3 Siotapina	Kumbewaha	Siotapina	Eks SMA Swasta Kumbewaha

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 24 September 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Drs. ASRUN LIO, M. Hum, Ph.D. *z*
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680525 199303 1001